

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN



PERPUSTAKAAN STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Alamat: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya
Asri – Bintan Prov. Kepri | Kode Pos 29151
Website : www.librarystainkepri.ac.id
Email : pustakastainkepri@kemenag.go.id
Telp. 0771-444-2607 Faks. 0771-444-2610

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah Perpustakaan dibawah naungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang fungsinya adalah untuk menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu pengelolaan Perpustakaan harus sejalan dengan visi dan misi institusi.

1) Visi dan Misi Institusi

Visi Institusi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah “Unggul Keislaman dan Kemelayuan”.

Sedangkan misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi serta penanaman nilai-nilai Keislaman dan Kemelayuan.
2. Menghasilkan sarjana yang Unggul di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta berpegang teguh pada nilai-nilai Keislaman dan Kemelayuan.

2) Visi Misi Perpustakaan

Dalam usaha mewujudkan visi dan misi lembaga induk, maka Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki visi dan misi yang mampu menunjang pelaksanaan visi dan misi dari Institusi. Visi Perpustakaan yaitu “Dinamis, Berbudaya, Global”.

Untuk mencapai visi perpustakaan tersebut, maka Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki misi:

1. Mewujudkan Perpustakaan perguruan tinggi yang dinamis, berbudaya dalam bingkai ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.
2. Menjadikan Perpustakaan sebagai pusat riset, pusat kajian dunia dimasa mendatang.

Untuk menjalankan visi misi tersebut, maka perlu dibuat sebuah kebijakan pengembangan koleksi.

B. Landasan Hukum

Landasan dalam menyusun Pedoman Pengembangan koleksi bahan pustaka Perpustakaan Nasional RI adalah:

1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

2. Undang-undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.
3. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. PMA No. 9 tahun 2017 tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
6. PMA No. 10 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 13 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

C. Tujuan Kebijakan

Kebijakan ini dibuat dengan tujuan:

1. Memberikan dan menyediakan pedoman kerja pelaksanaan tugas dan fungsi perpustakaan dalam penyelenggaraan Koleksi, pengolahan, pelayanan, promosi, teknologi, anggaran, ketenagaan, organisasi dan sarana prasarana di lingkungan Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, secara sistematis, benar, tepat dan efektif;
2. Menyiapkan pedoman kebijakan terstandari dalam penyusunan dan program dan rencana, mekanisme kerja, dan pelaksanaan program;
3. Memberikan arah dan realisasi visi, misi, tujuan, dan fungsi organisasi yang tercermin dari penyelenggaraan Koleksi, pengolahan, pelayanan, promosi, teknologi, anggaran, ketenagaan, organisasi dan sarana Prasarana.
4. Memberikan sarana penilaian seluruh kinerja pustakawan dan petugas perpustakaan;

BAB II

A. Kebijakan Pengolahan Buku dan Karya Ilmiah

Pengolahan merupakan pekerjaan yang dimulai dari penerimaan koleksi di perpustakaan sampai dengan penempatan di rak atau tempat yang sudah disediakan untuk kemudian dilayankan. Pekerjaan pengolahan untuk koleksi tercetak terdiri dari :

1. Menyusun rencana operasional pengolahan bahan pustaka yang kegiatannya meliputi :
 - a. Menentukan sistem klasifikasi dan katalogisasi yang akan digunakan
 - b. Menentukan kebijakan otomasi dan penggunaan komputer dalam mengolah, menyimpan dan menggunakan koleksi
 - c. Membuat rancangan kartu, slip buku dan formulir yang diperlukan

2. Registrasi bahan pustaka

Kegiatan ini dilakukan untuk mencatat identitas bahan pustaka pada buku induk atau secara elektronik ke pangkalan data OPAC dan DIGILIB. Data yang diregistrasi terdiri dari:

- a. OPAC (Login ke <http://opac.stainkepri.ac.id/>)
 - 1) Judul Buku
 - 2) Pengarang
 - 3) Pernyataan Tanggungjawab
 - 4) Edisi
 - 5) Info Detil Spesifik
 - 6) Pemroses nomor eksemplar
 - 7) GMD
 - 8) Tipe Isi
 - 9) Tipe Media
 - 10) Tipe Pembawa
 - 11) Kala Terbit
 - 12) ISBN/ISSN
 - 13) Penerbit
 - 14) Tahun Terbit
 - 15) Tempat Terbit
 - 16) Deskripsi Fisik
 - 17) Judul Seri
 - 18) Klasifikasi
 - 19) No. Panggil
 - 20) Subyek
 - 21) Bahasa
 - 22) Abstrak/Catatan
 - 23) Gambar Sampul
 - 24) Lampiran Berkas
 - 25) Data biblio terkait
 - 26) Sembunyikan di OPAC
 - 27) Promosikan Ke Beranda
 - 28) Label

b. DIGILIB

- 1) Gmd Type
- 2) Title
- 3) Title
- 4) Author
- 5) Statement Of Responsibility
- 6) Edition
- 7) Kode Eksemplar
- 8) Specific Detail Info
- 9) Frequency
- 10) Lembar Pengesahan
- 11) Publisher
- 12) Publish Year
- 13) Publishing Place
- 14) Collation
- 15) Language
- 16) Kover Buku
- 17) File lampiran
- 18) Subyek
- 19) Abstrak
- 20) Klasifikasi
- 21) No.panggil

3. Pengecapan atau stempel perpustakaan

Dilakukan untuk menandakan bahwa koleksi tersebut milik perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

4. Klasifikasi

Proses klasifikasi dilakukan untuk menggolongkan atau mengelompokkan koleksi yang sama pada satu tempat berdasarkan kesamaan menurut ciri tertentu. Klasifikasi dilakukan berdasarkan isi atau subjeknya. Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menggunakan sistem Dewey Decimal Classification (DDC) dalam mengklasifikasi koleksi. Proses ini dilakukan untuk mempermudah pemustaka dalam melakukan pencarian koleksi. DDC nya sudah terpasang dalam OPAC bagian entri data buku.

5. Katalogisasi

Katalogisasi merupakan kegiatan membuat deskripsi data bibliografi suatu bahan pustaka menurut standar dan aturan tertentu. Hasilnya berupa keterangan tentang keadaan fisik bahan pustaka, yang terdiri dari :

1. OPAC

- a. Judul Buku
- b. Letak buku/ Keberadaan Buku di Rak
- c. Ketersediaan Buku
- d. Detail Informasi
- 1) Judul Seri
- 2) No. Panggil
- 3) Penerbit
- 4) Deskripsi Fisik
- 5) Bahasa
- 6) ISBN/ISSN
- 7) Klasifikasi
- 8) Tipe Isi

- 9) Tipe Media
- 10) Tipe Pembawa
- 11) Edisi
- 12) Subyek
- 13) Info Detil Spesifik
- 14) Pernyataan Tanggungjawab

2. DIGILIB

- a. Judul
- b. Abstrak
- c. Pernyataan Tanggung Jawab
- d. Pengarang
- e. Edisi
- f. Nomor Panggil
- g. ISBN/ISSN
- h. Subyek
- i. Klasifikasi
- j. Judul Seri
- k. GMD
- l. Bahasa
- m. Penerbit
- n. Tahun Terbit
- o. Tempat Terbit
- p. Deskripsi Fisik
- q. Info Detil Spesifik
- r. Lampiran Berkas
- s. Ketersediaan

6. Kelengkapan Pustaka

Kelengkapan pustaka adalah perlengkapan tambahan yang dibutuhkan agar koleksi siap untuk dilayankan, terdiri dari :

- a. Sampul Buku
- b. Label buku
- c. Barcode Buku
- d. Kantong Buku
- e. Slip Buku
- f. Kartu Buku

B. Kebijakan Promosi

Perpustakaan STAIN sultan Abdurrahman Kepulauan Riau harus melakukan kegiatan yang namanya promosi hal tersebut agar pemustaka dan masyarakat mengetahui keberadaan dan program-program kerja perpustakaan.

1. Website : Semua informasi berkenaan dengan perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau wajib di publiks ke laman website perpustakaan oleh bagian TIK
2. Pameran
3. Seminar
4. Bazar
5. Bimbingan Pengguna
6. Melalui media seperti Facebook, Youtube dan Instgram

C. Kebijakan Pengembangan Teknologi Perpustakaan

Pengembangan teknologi informasi perpustakaan merupakan kewajiban, hal tersebut sudah di tuangkan dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 pasal 24 ayat 3 Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Merujuk pada pasal tersebut Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi sebagai berikut :

1. Website
2. OPAC
3. DIGILIB
4. Arsip Digital
5. SIKarIM
6. E-BOOK
7. Registrasi Anggota
8. Data Center

Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau akan terus mengembangkan system layanan berbasis teknologi sesuai kebutuhan pengguna.

D. Kebijakan Penggunaan Anggaran

Selama ini anggaran perpustakaan memperoleh anggaran dari berbagai sumber diantaranya :

1. APBN
2. PNB
3. Lainnya

Untuk penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan usulan anggaran yang diajukan kepada bagian perencanaan yang dilakukan tahun sebelumnya. Bagian pengembangan perpustakaan mengusulkan seluruh kegiatan kebagian perencanaan kampus setelah anggaran disetujui penggunaannya sesuai yang dikeluarkan.

E. Kebijakan Ketenagaan

Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terkait kebijakan ketenagaan berdasarkan SK Penetapan yang dikeluarkan oleh bagian kepegawaian keperpustakaan kemudian kepala perpustakaan menepatkan ke Bidang-Bidang layanan yang dibutuhkan sesuai struktur dan di berikan uraian tugas sesuai Bidang penempatan.

Selain itu kepala perpustakaan bisa mengajukan permintaan ke bagian kepegawaian terkait ketenagaan.

Kepada seluruh pegawai perpustakaan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti Pendidikan, diklat, pelatihan, seminar dan lainnya terkait perpustakaan.

F. Kebijakan Organisasi

Struktur Organisasi Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 dan Surat Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Nomor 211 tahun 2018 dan Nomor 1512 tahun 2019.

G. Kebijakan Keanggotaan

Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mewajibkan seluruh warga kampus menjadi anggota perpustakaan mulai dari :

1. Seluruh Unsur Pimpinan
2. Seluruh Pegawai
3. Seluruh Dosen
4. Seluruh Mahasiswa

Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau akan membuka registrasi anggota baru dan perpanjang masa aktif secara online melalui link <http://library.stainkepri.ac.id/new/registrasi/> pada awal tahun akademik baru.

H. Kebijakan Sarana dan Prasarana

Perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melakukan pengembangan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pengguna yang mengacu pada standar nasional.

Untuk pengembangan sarana dan prasarana setiap tahun diajukan sebagian pengadaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui usulan yang diajukan setiap tahun.